



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riniarti Binti Budiman;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum bernama Ilham Hidayat S.H., Advokat dari Badan Bantuan Hukum Turatea, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 15, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 03 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 03 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINIARTI BINTI BUDIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINIARTI BINTI BUDIMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor plat DD 2097 GI serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor nomor rangka MH1JFB113DK867323 nomor mesin JFB1E1820281.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RINIARTI BINTI BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jln kerung-kerung, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wita awalnya saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim bersama dengan terdakwa sedang berada di rumah keluarga terdakwa di Jalan Bontoduri, Kec. Tamalate, Kota Makassar. Kemudian sebelum terdakwa dan saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim pulang kembali ke Jeneponto terlebih dahulu terdakwa bersama dengan saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim patungan uang yang mana pada waktu itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu di Jln kerung-kerung, Kota Makassar. Setelah uang tersebut terkumpul, saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim dibonceng oleh terdakwa menuju Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Motor Merk HONDA VARIO TECHNO Warna Putih Dengan Nomor Plat DD 2097 GI milik terdakwa dan setibanya saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim di Jalan kerung-kerung dimana saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim bersama dengan terdakwa melihat seorang laki-laki yang sementara berdiri sambil memegang HP didekat salah satu bengkel yang berada di Jln kerung-kerung, kemudian saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim mengatakan kepada terdakwa dengan berkata "COBA TANYAKI ITU LAKI-LAKI DULU RINI SIAPA TAU ADA YANG DIA TAU

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJUAL” lalu terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan turun menghampiri laki-laki tersebut dan pada waktu itu saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim tetap diatas sepeda motor melihat terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebanyak 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Laki-laki tersebut hanya mengatakan kepada saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan mengatakan “TUNGGU DISINI” kemudian terdakwa kembali ke sepeda motornya dan duduk-duduk diatas sepeda motor bersama dengan saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim sambil menunggu laki-laki tersebut. Tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang dan langsung memberikan 1 (Satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim melanjutkan perjalanan menuju kabupaten Jeneponto.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 3152 / NNF / VII/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/37/VII/2020/Narkoba tanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram.

diberi nomor barang bukti 7193/2020/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : **ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM DAN RINIARTI BINTI BUDIMAN.**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM.
diberi nomor barang bukti 7194/2020/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RINIARTI BINTI BUDIMAN.
diberi nomor barang bukti 7195/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

7193/2020/NNF, 7194/2020/NNF dan 7195/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RINIARTI BINTI BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Poros BTN Bontosunggu Indah Belakang Pasar Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepomnto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Poros BTN Bontosunggu Indah Belakang pasar Karoisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di Jalan Poros Btn Bontosunggu Indah Belakang Pasar Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di jalan poros telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim yang kemudian dilakukan pengembangan dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan kronologis pada awalnya saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan Bin Haris bersama rekan yakni saksi RAHMANSYAH, BRIGADIR MUSTARI, SH, BRIPKA BAHARUDDIN yang dipimpin oleh Kanit Opsnal IPDA SUNARDI, S.Pd melaksanakan patroli di wilayah Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, dan pada waktu itu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Agang Jene, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan.1 jenis sabu sehingga pada saat itu saksi Adnan Bin Haris bersama dengan rekan menuju ke wilayah tersebut. Pada saat saksi Adnan Bin Haris sudah berada ditempat tersebut, saksi Adnan Bin Haris melihat terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti membawa sesuatu. Sehingga saksi Adnan Bin Haris bersama dengan rekan mengikuti / membuntuti dari belakang kemana arah perginya terdakwa. Pada saat terdakwa melewati jalanan yang agak sepi tepatnya di belakang Pasar Karisa, tiba-tiba terdakwa singgah ditepi jalan yang pada saat itu ternyata saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim sudah menunggu di pinggir jalan tepatnya di jalan poros belakang pasar karisa. Setelah itu terdakwa langsung melempar 1 (satu) sachet ke arah saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim akan tetapi saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim tidak berhasil menangkapnya sehingga 1 (satu) sachet tersebut jatuh ke tanah dan kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi Elly Syamrah Bin Muh Rahim mengambil 1 (Satu) sachet yang jatuh ditanah. Pada saat saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim juga ingin pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya dimana saksi Adnan Bin Haris bersama dengan rekan langsung menghadangnya dari depan dengan menggunakan mobil kemudian saksi Adnan Bin Haris bersama dengan rekan turun dari atas mobil lalu saksi RAHMANSYAH mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI ANGGOTA RESNARKOBA DARI POLRES JENEPONTO" secara bersamaan saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim langsung membuang 1 (Satu) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ke tanah, kemudian saksi Adnan Bin Haris mengatakan "APA ITU KAMU BUANG, AMBIL ITU" dan saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim hanya menangis saat itu kemudian datang saksi Jamaluddin dari rumahnya berlari menuju ke arah saksi Adnan Bin Haris dan rekan sambil mengatakan "APA INI PAK KENAPA RIBUT" kemudian IPDA SUNARDI, S.Pd mengatakan "KAMI INI PAK DARI SAT RESNARKOBA POLRES JENEPONTO DAN KAMI MENEMUKAN ISTRI BAPAK SEMENTARA MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SABU" setelah itu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali saksi Adnan Bin Haris mengatakan “APA ITU KAMU BUANG” dan saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim mengatakan “SABU ITU PAK “ kemudian saksi Adnan Bin Haris meminta saksi Jamalludin untuk melihat serta menyaksikan anggota melakukan penggeledahan dan juga saksi Adnan Bin Haris menyuruh saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim untuk mengambil 1 (Satu) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditanah yang sebelumnya dibuang oleh saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim, kemudian saksi Adnan Bin Haris melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dan menemukan barang/benda yakni 1 (Satu) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis sabu ditangan kanannya kemudian saksi Adnan Bin Haris mengatakan mengatakan “DARI MANA INI BARANG KAMU PEROLEH” dan dijawab oleh saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim “SAYA SAMA-SAMA RINIARTI KE MAKASSAR BELI PAK, TAPI RINIARTI YANG BAWA BARANG INI KE SAYA PAK TAPI DIA SUDAH PERGI” kemudian saksi Adnan Bin Haris bersama dengan saksi RAHMANSYAH kembali melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim yang pada waktu itu hanya ditemukan 1 (satu) buah kunci kontak dan juga 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor di bawah bagasinya, kemudian rekan saya IPDA SUNARDI,S.Pd mengatakan kepada saksi Jamaluddin bahwa saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim beserta barang bukti yang ditemukan yakni **1 (satu) Sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan.I Jenis Sabu, 1 (satu) Unit Kendaraan Motor Merk YAMAHA MIO SOUL GT Warna Merah Putih Dengan Nomor Plat DW 3026 AO, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan serta 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Motor Dengan Nomor Rangka MH31KPOOBDJ410436 Nomor Mesin 1KP-410758** akan diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto. Pada saat didalam mobil saksi RAHMANSYAH kembali interogasi saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan mengatakan “DIMANA KAMU PEROLEH INI BARANG” dan saksi Elly Syamrah mengatakan “SAYA SAMA RINI MEMPEROLEH DARI SEORANG LAKI-LAKI YANG BERALAMAT DI JALAN KERUNG-KERUNG KOTA MAKASSAR AKAN TETAPI RINI YANG MEMBAWAKAN INI BARANG PAK” maka saksi RAHMANSYAH mengatakan “KAMU TAHU RUMAHNYA RINI ATAU TEMPAT BIASANYA BERADA”. Setelah itu saksi Adnan Bin Haris bersama dengan rekan yang lain langsung menuju kerumah terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Lingkungan Agang Je'ne, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto namun tidak ada dirumahnya sehingga saksi Adnan Bin Haris melanjutkan ke Kamp.Paitana, Desa Paitana, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dirumah salah satu keluarga Perm.RINIARTI Binti BUDIMAN dan setibanya dirumah salah keluarganya sekitar Pukul 19.30 Wita saksi Adnan Bin Haris bersama dengan rekan langsung mengetuk pintu rumahnya sambil memberikan salam, tidak lama kemudian terdakwa keluar dan rekan saksi Adnan Bin Haris yakni IPDA SUNARDI,S.Pd mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI ANGGOTA RESNARKOBA DARI POLRES JENEPONTO" dimana terdakwa pada waktu itu hanya menangis kemudian pada waktu itu anggota resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana pada waktu itu terdakwa sendiri yang mengeluarkan isi saku celananya akan tetapi tidak ditemukan adanya barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, sehingga kembali saksi RAHMANSYAH melakukan penggeledahan rumah dan dimana saksi RAHMANSYAH berhasil mengamankan **1 (satu) Unit Kendaraan Motor Merk HONDA VARIO TECHNO Warna Putih Dengan Nomor Plat DD 2097 GI, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan dan 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Motor Dengan Nomor Rangka MH1JFB113DK867323 Nomor Mesin JFB1E1820281** yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sewaktu memperoleh barang/benda Narkotika jenis sabu di Kota Makassar dan memperlihatkan 1 (satu) orang yang diamankan sebelumnya yakni saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim beserta barang/benda yang ditemukan dalam penguasaan saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim yakni **1 (satu) Sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan.I Jenis Sabu, 1 (satu) Unit Kendaraan Motor Merk YAMAHA MIO SOUL GT Warna Merah Putih Dengan Nomor Plat DW 3026 AO, 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan serta 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Motor Dengan Nomor Rangka MH31KPOOBDJ410436 Nomor Mesin 1KP-410758**, dan terdakwa pada waktu itu mengakui perbuatannya bahwa terdakwa bersama dengan saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim memperoleh barang/benda Narkotika jenis sabu di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim, selanjutnya anggota polres narkoba menyampaikan kepada tetangga dan keluarga

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa akan dibawa ke kantor polres jenepono untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 3152 / NNF / VII/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/37/VII/2020/Narkoba tanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram.

diberi nomor barang bukti 7193/2020/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : **ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM DAN RINIARTI BINTI BUDIMAN.**

2. 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM.

diberi nomor barang bukti 7194/2020/NNF.

3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RINIARTI BINTI BUDIMAN.

diberi nomor barang bukti 7195/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

7193/2020/NNF, 7194/2020/NNF dan 7195/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RINIARTI BINTI BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lingkungan Agang Je'ne Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 18.00 wita, di rumah terdakwa di Lingkungan Agang Je'ne Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dimana pada saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (Satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahguna Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 3152 / NNF / VII/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/37/VII/2020/Narkoba tanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram.

diberi nomor barang bukti 7193/2020/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : **ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM DAN RINIARTI BINTI BUDIMAN.**

2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM.

diberi nomor barang bukti 7194/2020/NNF.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RINIARTI BINTI BUDIMAN.

diberi nomor barang bukti 7195/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

7193/2020/NNF, 7194/2020/NNF dan 7195/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Adnan Bin Amirulah, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memberikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, di Kampung Paitana, Desa paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Saksi bersama rekan dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto berjumlah 4 (empat) orang dipimpin oleh Ipda Sunardi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis proses penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak ikut dalam penangkapan berhubung saat penangkapan Terdakwa saat itu Saksi mengamankan kendaraan milik Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim yang lebih dahulu tertangkap oleh anggota Res Narkoba Polres Jeneponto dihari yang sama sesaat sebelum dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap sebelumnya sekitar pukul 17.00 WITA pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 di Jalan Poros BTN Bontosunggu Indah Belakang Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan bernama Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dihari yang sama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, sebelumnya Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dan berdasarkan keterangan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim menyampaikan jika barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu yang ditemukan saat Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim ditangkap berasal dari Terdakwa sehingga rekan saat itu langsung juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim menyampaikan jika 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu diperolehnya bersama-sama dengan Terdakwa di Kota Makassar tepatnya di Jalan Kerung-kerung dari seorang laki-laki yang tidak ketahui identitasnya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim menyampaikan jika barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim menyampaikan jika Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang hasil patungan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim menyampaikan jika narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim menyampaikan jika narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut bersama Terdakwa sudah sempat digunakan atau dikonsumsi bersama-sama Terdakwa di Makassar sesaat setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu jenis sabu tersebut dari Terdakwa saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim di jalan belakang Pasar Karisa sekitar pukul 17.00 WITA pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sesaat sebelum Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan dari satuan Resnarkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto kemudian memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan diduga narkotika jenis sabu di Lingkungan Agang Jene, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sehingga atas informasi tersebut Saksi dan rekan menuju wilayah tersebut dan saat di wilayah tersebut dari dalam mobil kami melihat seorang perempuan yakni Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sedang mengendarai motor seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan seperti sedang membawa sesuatu sehingga kami mengikuti / membuntuti Terdakwa hingga melewati jalanan yang agak sepi tembus dibelakang pasar karisa, lalu saat Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim berhenti dipinggir jalan kemudian dari arah berlawanan Saksi dan Rekan melihat Terdakwa datang menghampiri dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



seorang diri kemudian Saksi dan rekan melihat dari atas mobil jika Terdakwa sedang memberikan sesuatu barang/benda diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dan langsung pergi namun barang/benda yang diberikan tersebut sempat terjatuh ke tanah lalu Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim turun dari motornya untuk mengambil barang/benda tersebut kemudian Saksi dan Rekan menghampiri Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim melakukan penangkapan terhadap Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;

- Bahwa, saat penangkapan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim berhasil ditemukan dalam penguasaan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan satu jenis sabu dan turut pula disita 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah putih yang digunakan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim saat memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada narkotika jenis sabu atau barang/benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim menyampaikan jika narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut bersama Terdakwa hendak digunakan untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, dilakukan tes laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa, setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, bahwa dilakukan tes laboratorium forensic terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu jenis sabu tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari kebiasaan jika paketan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biasa digunakan untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa, tidak ada lagi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Elly Syamrah Binti Muh Rahim selain 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan satu jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Rahmansyah Bin Harun Syah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memberikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, peristiwa pengakapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, di Kampung Paitana, Desa paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Saksi bersama rekan dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Jeneponto berjumlah 4 (empat) orang dipimpin oleh Ipda Sunardi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim selanjutnya atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan hingga sesaat setelah penangkapan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim lalu Saksi dan Rekan berdasarkan informasi Terdakwa bersama-sama Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Agang Jene, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto namun Terdakwa tidak ada di rumahnya. Selanjutnya kami melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah keluarganya di Kampung Paitana, Kecamatan turatea, Kabupaten Jeneponto dan tiba sekitar pukul 19.30 WITA, lalu saat tiba rekan Saksi mengetuk pintu rumah keluarga Terdakwa sambil memberi salam dan tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya rekan Ipda. Sunardi mengatakan "*jangan bergerak kami dari anggota resnarkoba Polres Jeneponto*" selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa sendiri menunjukkan dan mengeluarkan isi saku pakaiannya akan tetapi tidak ditemukan narkoba jenis sabu atau barang/benda yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan narkoba jenis sabu, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Vario warna putih yang menurut keterangan Terdakwa bahwa motor tersebut Terdakwa gunakan saat membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim di Kota Makassar;

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan satu jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa yang memberikannya kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim saat bertemu Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Poros BTN Bontosunggu Indah Belakang Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dekat rumah Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim pada hari itu juga;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan satu jenis sabu tersebut kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh bersama-sama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan cara membelinya dari seorang laki-laki di Kota Makassar tepatnya di Jalan Kerung-kerung namun Terdakwa tidak mengetahui jelas identitas orang tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai karena Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sudah sempat mengkonsumsinya di Kota Makassar sesaat setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut sebelum kembali ke Jeneponto;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hendak dipakai dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut yang Terdakwa berikan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sesaat sebelum terjadi penangkapan terhadap Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa menyampaikan jika terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan motor Merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor Plat DD 2097 GI tersebut Terdakwa gunakan saat bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kota Makassar;
- Bahwa, dilakukan tes laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan juga terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan satu jenis sabu tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa, setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, dari kebiasaan jika paketan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biasa digunakan untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun memberikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Elly Syamrah Binti Muh Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tertangkapnya Terdakwa karena kedapatan memberikan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, di Kampung Paitana, Desa paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polres Jeneponto berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa, awalnya Saksi ditangkap oleh anggota polisi tersebut sekitar pukul 17.00 WITA pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 di Jalan Poros BTN Bontosunggu Indah, Belakang Pasar Karisa, Kelurahan Empoang,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto selanjutnya dilakukan pengembangan lalu dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa sekitar pukul 19.30 WITA tepatnya di Kampung Paitana, Kecamatan turatea, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, Saksi yang memberitahu dan yang menunjukkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada anggota polisi;
- Bahwa, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, namun Saksi tidak melihat langsung proses penggeledahan tersebut karena Saksi berada di dalam mobil saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna putih milik Terdakwa yang dibawa oleh anggota polisi untuk diamankan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nomor plat sepeda motor milik Terdakwa yang diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa, tidak ada narkoba jenis sabu atau barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa
- Bahwa, Saksi ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu Saksi peroleh dari Terdakwa di Jalan Poros BTN Bontosunggu Indah, Belakang Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sesaat sebelum Saksi ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu Terdakwa peroleh bersama dengan Saksi dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu jelas identitasnya di Kota Makassar tepatnya di Jalan Kerung-kerung, yang mana uang tersebut adalah hasil patungan Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jumlah berat narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa, dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli tersebut sudah sempat Saksi dan Terdakwa konsumsi bersama sebanyak 2 (kali) dimana pertama kali Saksi dan Terdakwa mengkonsumsinya di kos-kosan milik Terdakwa di Kota Makassar tepatnya di Jalan Bontoduri, dan yang kedua kalinya Saksi dan Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli bersama tersebut di Jeneponto tepatnya di rumah Terdakwa, saat Saksi dan Terdakwa tiba di Jeneponto dari Makassar;
- Bahwa, awalnya Saksi dan Terdakwa hanya cerita-certa biasa namun akhirnya pembicaraan Saksi dan Terdakwa membahas mengenai narkoba jenis sabu sehingga kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk sama-sama membeli narkoba jenis sabu tersebut di Makassar;
- Bahwa, alat hisap/bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dibuat sendiri oleh Saksi dan Terdakwa saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah digunakan maka alat hisap/bong tersebut dibuang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa saat kembali dari Makassar, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu Terdakwa simpan dan diberikan kepada Saksi sesaat sebelum penangkapan dengan maksud Saksi dan Terdakwa akan kembali mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi namun tidak jadi karena telah tertangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sesaat setelah kembali dari Makassar kemudian Saksi dan Terdakwa janjian jika besok sore akan bertemu di dekat rumah Saksi di Jalan Poros BTN Bontosunggu Indah Belakang Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan tujuan untuk kembali mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa, setelah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi maka Terdakwa langsung pergi dan menyampaikan jika Terdakwa akan segera kembali setelah mengantarkan Tante Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun memberikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, di Kampung Paitana, Desa paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa, saat Terdakwa berada di rumah keluarga, tepatnya di Kampung Paitana, Kecamatan turatea, Kabupaten Jeneponto, sekitar pukul 19.30 WITA tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa sendiri membuka pintu rumah tersebut kemudian anggota polisi memperkenalkan jika mereka dari satuan Resnarkoba Polres Jeneponto selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan cara menyuruh menunjukkan dan mengeluarkan semua isi saku/kantong pakaian, lalu dilanjutkan penggeledahan ke rumah Terdakwa di Lingkungan Agang Jene, Kelurahan empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, tidak ada narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa namun kendaraan milik Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna putih disita oleh anggota polisi karena sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan saat membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, Terdakwa yang memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim yang ditemukan saat penangkapan Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan tujuan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim kembali mengkomsumsinya bersama-sama di rumah Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;

- Bahwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh bersama-sama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu jelas identitasnya di Kota Makassar tepatnya Jalan Kerung-kerung, yang mana uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dan Terdakwa Elly Syamrah Binti Muh Rahim masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat akan membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim langsung saja menuju Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar, sesampainya disana Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak ketahui jelas identitasnya sedang berdiri-bertdiri sambil memegang handphone, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri laki-laki tersebut lalu bertanya "*dimana ada jual barang disini*" kemudian orang tersebut mengatakan "*berapa mau diambil*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*dua ratus ribu*" sambil menyodorkan uang tersebut, kemudian orang tersebut pergi dan menyuruh Terdakwa menunggu, lalu tidak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh menit) kemudian orang tersebut kembali datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim beli tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, yang pertama Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim mengonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim beli tersebut di Makassar tepatnya di kosan milik Terdakwa di Jalan Bontodiri sesaat setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut dan yang kedua di rumah Terdakwa di Jeneponto tepatnya di Lingkungan Agung Jene, Kelurahan empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sesaat setelah Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim pulang dari Makassar;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan saat Saksi Elly Syamrah Binti Muh

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim ditangkap adalah merupakan sisa pakai narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim beli di Makassar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba yang Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim beli tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut alat yang digunakan tersebut berupa alat hisap/bong langsung Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim buang;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim rakit/buat sendiri alat hisap/bong saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah sekitar satu tahun lebih mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim hanya cerita-cerita biasa hingga akhirnya bercerita mengenai narkoba jenis sabu lau Terdakwa mengajak Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim bersama-sama membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut skitar 6 (enam) kali;
- Bahwa, biasanya Terdakwa bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa atau di rumah Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, dilakukan tes laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, tidak ada barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan jika sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum dibacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 3152 / NNF / VII/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/37/VII/2020/Narkoba tanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram. diberi nomor barang bukti 7193/2020/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : **ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM DAN RINIARTI BINTI BUDIMAN.**

2. 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM. diberi nomor barang bukti 7194/2020/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RINIARTI BINTI BUDIMAN. diberi nomor barang bukti 7195/2020/NNF.

Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 7193/2020/NNF, 7194/2020/NNF dan 7195/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor Plat DD 2097 GI serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Motor, nomor rangka MH1JFB113DK867323, Nomor Mesin JFB1E1820281;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, di Kampung Paitana, Desa paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto karena kedapatan memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polres Jeneponto berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim selanjutnya atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan kemudian sesaat setelah penangkapan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim lalu Saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan Anggota Polres Jeneponto berdasarkan informasi Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim bersama-sama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim langsung menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Agang Jene, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto namun Terdakwa tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan Anggota Polres Jeneponto melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah keluarganya di Kampung Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan tiba sekitar pukul 19.30 WITA, lalu saat tiba salah satu Anggota Polres Jeneponto mengetuk pintu rumah keluarga Terdakwa sambil memberi salam dan tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Ipda. Sunardi mengatakan *"jangan bergerak kami dari anggota resnarkoba Polres Jeneponto"* selanjutnya Saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan Anggota Polres Jeneponto melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa sendiri yang menunjukkan dan mengeluarkan isi saku pakaiannya akan tetapi tidak ditemukan narkoba jenis sabu atau barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Vario warna putih yang menurut keterangan Terdakwa bahwa motor tersebut Terdakwa gunakan saat membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim di Kota Makassar;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan satu jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa memberikannya kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim saat mereka bertemu sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Poros BTN Bontosunggu Indah Belakang Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dekat rumah Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim pada hari itu juga;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan satu jenis sabu tersebut kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh bersama-sama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan cara membelinya dari seorang laki-laki di Kota Makassar tepatnya di Jalan Kerung-kerung namun Terdakwa tidak mengetahui jelas identitas orang tersebut;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai karena Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sudah sempat mengkonsumsinya pertama kali di Kota Makassar setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut sebelum kembali ke Jeneponto, dan yang kedua kalinya menggunakan di rumah Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim baru datang dari Makassar;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan satu jenis sabu tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sesaat sebelum terjadi penangkapan terhadap Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di rumah Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan motor Merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor Plat DD 2097 GI tersebut Terdakwa gunakan saat bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kota Makassar;
- Bahwa, paketan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biasa digunakan untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 3152 / NNF / VII/ 2020 tanggal 28 Juli 2020, yaitu:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram. diberi nomor barang bukti 7193/2020/NNF.Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim dan Terdakwa Riniarti Binti Budiman.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM. diberi nomor barang bukti 7194/2020/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RINIARTI BINTI BUDIMAN. diberi nomor barang bukti 7195/2020/NNF.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 7193/2020/NNF, 7194/2020/NNF dan 7195/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga mengharuskan untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) mempunyai pengertian orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap Penyalah Guna dalam sub unsur ini merujuk kepada subyek hukum, yang mana subyek hukum khususnya pada Pasal 127 UU Narkotika itu adalah orang dan bukanlah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah orang atau pelaku yang dihadirkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, dan pada perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **RINIARTI BINTI BUDIMAN** ke muka persidangan dan telah diperiksa serta membenarkan identitas dirinya, juga berdasarkan keterangan Saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui dasar hukum atau aturan yang melegitimasi seseorang ataupun badan hukum untuk bisa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika pada Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya dalam Pasal 7 UU Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pasal 8 UU Narkotika menyatakan jika penggunaan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Lebih lanjut dalam setiap kegiatan baik itu pengadaan, penyimpanan, penyaluran, memproduksi, menggunakan Narkotika baik itu pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila seseorang yang menggunakan Narkotika tidak diperuntukkan sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan terbukti jika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, di Kampung Paitana, Desa paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto karena kedapatan memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polres Jeneponto berjumlah 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim selanjutnya atas penangkapan tersebut dilakukan pengembangan kemudian sesaat setelah penangkapan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim lalu Saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan Anggota Polres Jeneponto berdasarkan informasi Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim bersama-sama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim langsung menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Agang Jene, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto namun Terdakwa tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan Anggota Polres Jeneponto melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah keluarganya di Kampung Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan tiba sekitar pukul 19.30 WITA, lalu saat tiba salah satu Anggota Polres Jeneponto mengetuk pintu rumah keluarga Terdakwa sambil memberi salam dan tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Ipda. Sunardi mengatakan "*jangan bergerak kami dari anggota resnarkoba Polres Jeneponto*" selanjutnya Saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan Anggota Polres Jeneponto melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa sendiri yang menunjukkan dan mengeluarkan isi saku pakaiannya akan tetapi tidak ditemukan narkoba jenis sabu atau barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Vario warna putih yang menurut keterangan Terdakwa bahwa motor tersebut Terdakwa gunakan saat membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan satu jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa memberikannya kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim saat mereka bertemu sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Poros

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Bontosunggu Indah Belakang Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dekat rumah Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan satu jenis sabu tersebut kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh bersama-sama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim dengan cara membelinya dari seorang laki-laki di Kota Makassar tepatnya di Jalan Kerung-kerung namun Terdakwa tidak mengetahui jelas identitas orang tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai karena Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sudah sempat mengkonsumsinya pertama kali di Kota Makassar setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut sebelum kembali ke Jeneponto, dan yang kedua kalinya menggunakan di rumah Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim baru datang dari Makassar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan satu jenis sabu tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim sesaat sebelum terjadi penangkapan terhadap Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di rumah Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan motor Merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor Plat DD 2097 GI tersebut Terdakwa gunakan saat bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh Rahim membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa paketan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biasa digunakan untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 3152 / NNF / VII/ 2020 tanggal 28 Juli 2020, yaitu:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram. diberi nomor barang bukti 7193/2020/NNF.
Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim dan Terdakwa Riniarti Binti Budiman.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ELLY SYAMRAH BINTI MUH. RAHIM. diberi nomor barang bukti 7194/2020/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RINIARTI BINTI BUDIMAN. diberi nomor barang bukti 7195/2020/NNF.

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 7193/2020/NNF, 7194/2020/NNF dan 7195/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta hukum yang terbukti pada persidangan terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2012 yang kaidah hukumnya yaitu setiap orang yang akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan seorang pengguna atau pecandu yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 UU Narkotika, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal mendasar terhadap Terdakwa yang menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai niat atau maksud Terdakwa, selanjutnya niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*", seseorang tidak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan tanpa adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, yaitu :

“Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang pengertian *Penyalah Guna* dan dikaitkan dengan SEMA 1 Tahun 2017, maka dapat diketahui jika seseorang dapat dikategorikan sebagai *Penyalah Guna* Narkotika jika memenuhi syarat pada ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, walaupun Terdakwa tidak kedapatan membawa ataupun menguasai narkotika jenis sabu, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti diatas jika Terdakwa membeli narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim untuk dikonsumsi bersama-sama. Dan juga selama persidangan tidak terungkap jika Terdakwa tidak terlibat pada dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana hal ini sesuai dengan sedikitnya barang bukti Narkotika yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan badan yaitu dengan berat netto 0,0360 (nol koma nol tiga enam kosong) gram. Juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3152/NNF/VII/2020, tertanggal 28 Juli 2020 yang menyatakan jika urine Terdakwa mengandung Metamfetamin a, karena itu tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “*setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sub unsur ini adalah persyaratan bagi Penyalah Guna jika Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pertama tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, yang mana Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, dan berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara Terdakwa bersama Saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim membelinya terlebih dahulu dengan patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, lalu narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi di Makassar dan di Jenepono oleh Terdakwa, yang mana hal tersebut sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3152/NNF/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 pada barang bukti nomor 7195/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membeli dan menggunakannya bersama-sama dengan Saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut digunakan hanya untuk diri Terdakwa dan Saksi Elly Syamrah Binti Muh. Rahim sendiri, tidak untuk dijual lagi, tidak untuk orang lain ataupun tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “*bagi diri sendiri*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “*bagi diri sendiri*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor Plat DD 2097 GI serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Motor, nomor rangka MH1JFB113DK867323, Nomor Mesin JFB1E1820281 yang telah disita dari Terdakwa Riniarti Binti Budiman, maka dikembalikan kepada Terdakwa Riniarti Binti Budiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riniarti Binti Budiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Vario Techno warna putih dengan nomor Plat DD 2097 GI serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Motor, nomor rangka MH1JFB113DK867323, Nomor Mesin JFB1E1820281 dikembalikan kepada Terdakwa Riniarti Binti Budiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Amri, S.H., Adhitha Brama Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, SH. M.Kn., Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah Amri, S.H.

Arief Karyadi, S.H, M.Hum.

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, SH. M.Kn.